DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B. Kode Pos: 59113

: (0295) 381421

e-mail

: disdik.pati@yahoo.com

Telepon Faximile

: (0295) 381421

Website

: www.disdikpati.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI NOMOR: 420 / 7796

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM (SD I) HIDAYAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

Menimbang

- bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan di Kabupaten Pati;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahum 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberi ijin kepada:

Nama Penyelenggara

: Yayasan Darun Nashri

: Desa Tayu Wetan RT 6 / RW 2 Kec. Tayu

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD):

Nama SD

: SEKOLAH DASAR ISLAM (SD I) HIDAYAH

Alamat

: Desa Tayu Wetan RT 6 / RW 2 Kec. Tayu

Berdiri Terhitung Mulai

: 14 Juli 2014

KEDUA

: Apabila dalam penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) tidak sesuai dengan

ketentuan yang berlaku, Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Trance (

Nama

Ditetapkan di Pati AH Rada tanggal: 12 September 2014 Kepala Dinas Pendidikan EMER

ati

DINAS

PENDIDIKAN Drs. SARPAN SH., MM. Pembina Walana Muda NIP 19580222 197701

Tembusan Yth.:

- 2. Camat Tayu.

1. Bupati Pati.